



P U T U S A N

Nomor 1647/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;--

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1647/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 19 Juni 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupatten Tegal sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 14 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang ; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (P), umur 5 tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan; -----
 2. Tergugat tidak bertanggung jawab selaku sebagai kepala rumah tangga; -----
 3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik; -----
 4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ; -----
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; -----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat ; -----



7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
-
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ; -----
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan Nomor 1647/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juli 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Tigaraksa Gaya Lagu Kreasi dan Informasi (Galaksi) Tigaraksa untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum ; -----

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun



tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap pada gugatan; -----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ;-
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 14 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar saksi/ suaminya Penggugat ; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tangerang dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat; -----
 - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Agustus 2013 yang lalu ; -----
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain itu mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ;



- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkahnya dan tidak memperdulikan anak istrinya ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 yang lalu , Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa pamit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat karena sejak kepergiannya tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah dan tidak pula memberi kabar sehingga saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya Tergugat ; -----
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dan Penggugat sudah pula menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh namun saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Agustus 2013 yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya tetapi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkahnya dan tidak memperdulikan anak istrinya ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Agustus 2013 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat karena sejak kepergiannya tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah dan tidak pula memberi kabar sehingga saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dan Penggugat sudah pula menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh namun saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap kepersidangan ; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan Nomor 1647/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juli 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Tigaraksa Gaya Lagu Kreasi dan Informasi (Galaksi) Tigaraksa dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 14 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 14 April 2008 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya sebagai pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain ; -----

1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan; -----
2. Tergugat tidak bertanggung jawab selaku sebagai kepala rumah tangga; -
3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , salah satunya bertindak sebagai saksi keluarga; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh



indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu, puncaknya terjadi bulan Agustus 2013; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkahnya dan Tergugat tidak peduli terhadap anak istrinya; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak diketahui lagi keberadaannya ; -----
- Bahwa saksi pertama dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat ;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4 diatas yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2013 (posita poin 5) yang pergi Tergugat tanpa tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*broken marriage*) dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat *Ar Rum* ayat (21) :

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az zawwaj al-makhsurah* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak?. Apabila hati kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah dan apabila tetap dipaksakan, maka mafsadatnya akan lebih banyak dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan : -----

Artinya :

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (Vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas dan pada kenyataannya mereka telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 yang lalu tanpa saling memperdulikan, hal ini berarti perkawinan mereka sudah tidak bermakna ibadah dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warrahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin "*mitsaqon gholidzon*" sehingga perkawinannya tidak layak untuk dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas serta alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta telah cukup alasan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)